

SKRIPSI

PENERAPAN PASAL 39 DAN 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP KASUS *POSTPARTUM PSYCHOSIS* SEBAGAI ALASAN PEMAAF



Diajukan oleh

LEVINA PUTRI AURELIA

NIM. 2210211320048

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 39 DAN 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TERHADAP KASUS *POSTPARTUM PSYCHOSIS* SEBAGAI ALASAN PEMAAF**



Diajukan oleh

LEVINA PUTRI AURELIA

NIM. 2210211320048

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

**PENERAPAN PASAL 39 DAN 103 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP KASUS *POSTPARTUM*
PSYCHOSIS SEBAGAI ALASAN PEMAAF**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

LEVINA PUTRI AURELIA

NIM. 2210211320048

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENERAPAN PASAL 39 DAN 103 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP KASUS *POSTPARTUM
PSYCHOSIS* SEBAGAI ALASAN PEMAAF**

Diajukan Oleh :

**LEVINA PUTRI AURELIA
NIM. 2210211320048**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006**

Diketahui

Banjarmasin, 20 April 2026
Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Ahanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 2009121 002**

**LEMBAR PENGESAHAN
PENERAPAN PASAL 39 DAN 103 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP KASUS
POSTPARTUM PSYCHOSIS SEBAGAI ALASAN
PEMAAF**

Diajukan oleh

LEVINA PUTRI AURELIA

NIM. 2210211320048


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 237/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 27 APR 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 April 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. H. Nurunnisa, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 460/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 9 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Levina Putri Aurelia
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320048
Tempat/Tanggal Lahir : Sangatta, 8 Februari 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENERAPAN PASAL 39 DAN 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP KASUS *POSTPARTUM PSYCHOSIS* SEBAGAI ALASAN PEMAAF

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 April 2026

Yang membuat pernyataan,

Levina Putri Aurelia

NIM. 2210211320048

MOTO

you're on your own, kid.

- Taylor Swift -

PERSEMBAHAN


Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh kerendahan hati, karya ilmiah ini dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian dan ikhtiar intelektual kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kemampuan berpikir, kekuatan, dan keteguhan hati kepada penulis dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa juga skripsi ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Orang Tua terkasih,

Untuk orang tuaku, **Ayah Suud Riyanto, Ayah Naufel Arief Noor dan Ibu Ervina Roesyani**, terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta pengorbanan yang sering kali tak terucap. Dalam setiap proses panjang yang penulis Jalani, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, Ayah dan Ibu selalu hadir sebagai sumber kekuatan, penguat ketika penulis lelah, dan pengingat untuk tidak menyerah. Dukungan moral, materiil, serta kepercayaan yang senantiasa diberikan menjadi alasan utama penulis mampu bertahan dan menyelesaikan tahap penting ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggan, serta menjadi langkah awal bagi penulis untuk membalas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Dosen Pembimbing Skripsi, **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan, kesabaran, dan ketulusan dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah keterbatasan waktu dan berbagai kesibukan, Bapak senantiasa memberikan arahan, masukan, serta koreksi yang sangat berarti, tidak hanya dalam penyempurnaan karya ilmiah ini, tetapi juga dalam membentuk cara berpikir penulis secara akademis dan kritis. Setiap bimbingan, nasihat, dan dorongan yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan komitmen dari Bapak, skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik. Semoga segala ilmu, dedikasi, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik.



RINGKASAN


Levina Putri Aurelia. April 2026. **PENERAPAN PASAL 39 DAN 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP KASUS *POSTPARTUM PSYCHOSIS* SEBAGAI ALASAN PEMAAF**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan dalam kondisi gangguan jiwa pascamelahirkan, khususnya *postpartum psychosis*, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dalam penentuan pertanggungjawaban pidana. Postpartum psychosis merupakan gangguan kejiwaan berat yang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan individu untuk berpikir rasional, mengendalikan kehendak, serta memahami akibat dari perbuatannya. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, kondisi kejiwaan pelaku sering kali hanya dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan pidana, tanpa analisis mendalam mengenai kapasitas bertanggung jawab pelaku sebagai unsur kesalahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan menitikberatkan pada analisis doktrin hukum pidana serta keterkaitannya dengan ilmu psikiatri. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP 2023, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum pidana dan literatur medis yang relevan.

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan penting dalam pengaturan gangguan jiwa. Pasal 39 KUHP 2023 menegaskan bahwa pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan Pasal 103 KUHP 2023 mengatur kemungkinan penerapan tindakan sebagai respons hukum non-penal. Perubahan ini menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berbasis perlindungan hak asasi manusia, sekaligus menjaga kepentingan perlindungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 39 dan Pasal 103 KUHP 2023 dalam konteks *postpartum psychosis* sebagai alasan pemaaf, serta menilai relevansi dan implikasi yuridis dari pengaturan tersebut terhadap sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif-analitis, yang menitikberatkan pada kajian norma hukum dan doktrin hukum pidana. Pendekatan yang digunakan

meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP Lama dan KUHP 2023, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum pidana yang relevan dengan konsep kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap ketentuan hukum dan literatur yang berkaitan dengan gangguan jiwa dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa postpartum psychosis memenuhi kualifikasi gangguan jiwa berat yang dapat menghilangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku, sehingga secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf berdasarkan Pasal 39 KUHP 2023. Selain itu, Pasal 103 KUHP 2023 memberikan landasan hukum bagi penerapan tindakan sebagai alternatif pemidanaan, yang berfungsi menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan pelaku dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP 2023 memberikan kerangka hukum yang lebih sistematis dan progresif dalam menangani perkara pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa berat pascamelahirkan.



Levina Putri Aurelia. April 2026. **PENERAPAN PASAL 39 DAN 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP KASUS *POSTPARTUM PSYCHOSIS* SEBAGAI ALASAN PEMAAF.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Postpartum psychosis merupakan gangguan kejiwaan berat yang dapat dialami perempuan pascapersalinan dan ditandai dengan gangguan persepsi, pikiran, serta hilangnya kemampuan mengendalikan kehendak. Dalam kondisi tertentu, gangguan ini dapat mendorong terjadinya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai gangguan jiwa melalui Pasal 39 dan Pasal 103, yang berkaitan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab dan penerapan tindakan sebagai alternatif pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 39 dan Pasal 103 KUHP 2023 terhadap kasus *postpartum psychosis* sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana, serta menilai implikasi normatif pengaturan tersebut terhadap konsep kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum pidana serta literatur psikiatri yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *postpartum psychosis* dapat dikualifikasikan sebagai gangguan jiwa berat yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku, sehingga secara normatif memenuhi unsur alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 KUHP 2023. Meskipun demikian, tidak dipidananya pelaku tidak berarti dilepaskan tanpa mekanisme hukum, karena Pasal 103 KUHP 2023 memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan berupa perawatan atau rehabilitasi. Dengan demikian, pengaturan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan dalam sistem hukum pidana nasional.

Kata Kunci: *postpartum psychosis*, kemampuan bertanggung jawab, Pasal 39 KUHP 2023, Pasal 103 KUHP 2023, pertanggungjawaban pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PENERAPAN PASAL 39 DAN 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP KASUS *POSTPARTUM PSYCHOSIS* SEBAGAI ALASAN**”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Dalam keterbatasan ini, penulis tidak dapat menyebutkan semua pihak satu per satu. Namun, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus dan penuh kasih kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. Kepada **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada penulis selama proses perkuliahan.
3. Kepada **Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. Kepada **Bapak Dr. Saprudin, SH., LLM.**, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Kepada **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Kepada **Ayah Suud Riyanto**, terima kasih atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang selalu diberikan. Kerja keras, kesabaran, dan kepercayaan Ayah menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada **Ayah Naufel Arief Noor**, terima kasih atas doa, dukungan, dan perhatian yang selalu diberikan, yang turut menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada **Ibu Ervina Roesyani**, terima kasih atas doa, kasih sayang, kesabaran, dan dukungan yang senantiasa diberikan. Keikhlasan dan perhatian Ibu menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada **Abang-abang dan Adik-adik penulis**, terima kasih atas dukungan, doa, serta semangat yang terus diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada **Kopi Kenangan dan Nordu** yang menjadi teman setia dalam berbagai sesi begadang dan proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
12. Kepada **Pengurus Inti Lembaga Pengkajian, Penalaran dan Diskusi Hukum Periode 2024/2025** yaitu, **Fakhri, Elok, Nisa, Mutiara, Ikbal, Fajar, dan Febe**, terima kasih selalu kebersamaian penulis selama menjadi anggota LP2DH hingga demisioner.
13. Kepada **Seluruh anggota Divisi PSDA**, penulis ucapkan terima kasih banyak atas solidaritas, dukungan, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama kebersamaan dalam organisasi.
14. Kepada **Seluruh Anggota LP2DH**, terima kasih telah menjadi tempat penulis berproses, atas kebersamaan, dukungan, dan ruang belajar yang penuh makna. Pengalaman, solidaritas, dan semangat yang terbangun di dalamnya menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada **PERDATA PT. 2** yaitu, **Una, Devi, Helma, Della, Ais, Kiara, dan Heka**, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang saling dibagikan selama masa studi, sehingga proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan lebih ringan.
16. Kepada **RATIK WARA** yaitu, **Lia, Nelly, Maya Desy, Aldhi, Dave, Euro dan Ahoy**, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perjuangan yang dilalui bersama. Canda di tengah tekanan dan saling menyemangati di masa sulit membuat proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini terasa lebih ringan.
17. Kepada **MUNYAK** yaitu, **Axl Gabriel Najooan dan Bryan Fargal Fadillah**, terima kasih banyak atas kehadiran, dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
18. Kepada **ALIM 100%** yaitu teman-teman sejak SMK, **Tyas, Vania, Navira, Hafidz, dan Maulana**, terima kasih telah memberikan rasa kebersamaan, dukungan, dan semangat serta menjadi teman penulis sejak masa SMK yang terus terjaga sampai sekarang.
19. Kepada **Aliya, Febe dan Elok**, terima kasih banyak sudah membantu dan menemani penulis di saat-saat sulit. Dukungan, kepedulian, dan

kehadiran kalian sangat berarti dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

20. Kepada **Winda, Ifa, Fahri dan Abror**, terima kasih banyak telah hadir dengan tulus, membantu, dan menguatkan penulis di masa-masa sulit. Dukungan, kepedulian, dan kehadiran kalian menjadi penopang penting yang membantu penulis bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
21. Kepada **seseorang** yang tidak bisa disebutkan oleh penulis, terima kasih karena telah tulus hadir, memberikan dukungan, kesabaran, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan pengertian yang diberikan menjadi penguat bagi penulis dalam melewati masa-masa sulit hingga tahap akhir.
22. Kepada **seluruh pihak lain** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan penulis.
23. Terakhir, tidak lupa bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada **diri sendiri** karena telah bertahan di tengah lelah, ragu, dan proses yang tidak selalu mudah. Keberanian untuk terus melangkah, meski perlahan, menjadi bukti bahwa penulis mampu sampai pada titik ini dan menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis. Semoga segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya.

Banjarmasin, 7 April 2026

Levina Putri Aurelia
NIM. 2210211320048

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
PENERAPAN PASAL 39 DAN 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP KASUS <i>POSTPARTUM PSYCHOSIS</i> SEBAGAI ALASAN PEMAAF	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
a. Tujuan Penelitian	12
b. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Tipe Penelitian	15
3. Sifat Penelitian	15
4. Pendekatan Penelitian	16
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
6. Teknik Pengambilan Bahan Hukum	20
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	23
A. Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana	23

B. Kemampuan Bertanggung Jawab sebagai Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana.....	24
C. Gangguan Jiwa sebagai Dasar Penghapusan Pidana.....	27
D. <i>Postpartum psychosis</i> dalam Perspektif Medis dan Psikiatris	29
E. Konstruksi Normatif Pasal 39 dan 103 UU No. 1 Tahun 2023	31
BAB III.....	35
A. Analisis Konstruksi Normatif Pasal 39 dan 103 KUHP 2023 terkait Alasan Pemaaf Gangguan Kejiwaan.....	35
B. Penerapan Pasal 39 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Kasus Postpartum Psychosis sebagai Alasan Pemaaf	46
BAB IV	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	63
RIWAYAT HIDUP	68

